BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Aceh Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Aceh Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Aceh Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Aceh Barat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Aceh Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Aceh Barat.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Paragraf 1
Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Pasal 2

(1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3
Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4
Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5
Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6...

Paragraf 6
UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, yang terdiri dari;
      1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Subbagian Keuangan.
   c. Bidang Program dan Pelaporan, yang terdiri dari:
      1. Seksi Penyusunan Program;
      2. Seksi Data dan Informasi; dan
      3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
   d. Bidang Transmigrasi yang terdiri dari:
      1. Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan
      2. Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
   e. Bidang Tenaga Kerja, yang terdiri dari:
      1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
      2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM; dan
      3. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
   f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   g. UPTD.

(2) Bagan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Pasal 9

(1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas...

(2) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
   b. pelaksanaan kebijakan bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
   d. pelaksanaan administrasi dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja; dan
   e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
   b. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
   c. pelaksanaan ketatausahaan keuangan;
   d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
   e. pengelolaan barang milik negara dan daerah; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi mempunyai tugas:
   a. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan;
   b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
   c. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

d. pelaksanaan...

d. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan keuangan.

(2) Subbagian Keuangan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan ketatausahaan keuangan;
b. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Program dan Pelaporan

Pasal 13

(1) Bidang Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan kegiatan.

(2) Bidang Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana jangka pendek, menengah dan panjang;
b. pelaksanaan dan pengoordinasian musyawarah rencana pembangunan;
c. pengoordinasian dan penyusunan kebijakan pendanaan bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
d. pengoordinasian dukungan teknis pengintegrasian dan harmonisasi program pembangunan di daerah;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program jangka pendek, menengah dan panjang bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan.

(2) Seksi Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
   b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program jangka pendek, menengah dan panjang bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
   c. pelaksanaan koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
   d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja; dan
   e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan serta penyajian data dan informasi bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan.

(2) Seksi Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan koordinasi pengumpulan data dan informasi bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
   b. pelaksanaan pengolahan data;
   c. pelaksanaan publikasi data dan informasi; dan
   d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan ketransmigrasian dan ketenagakerjaan.

(2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan;
   b. pelaksanaan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
   c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Transmigrasi

Pasal 17

(1) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

(2) Bidang Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis bidang ketransmigrasian;
   b. pelaksanaan kajian teknis penyiapan dan penetapan areal kawasan transmigrasi;
   c. perencanaan pembangunan prasarana dan sarana permukiman transmigrasi;
   d. pelaksanaan identifikasi dan registrasi calon transmigran;
   e. pelaksanaan pendataan, pengerahan dan penempatan transmigran;
   f. pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan pendampingan serta pemberdayaan transmigran;
   g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program ketransmigrasian; dan
   h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan areal, pendayagunaan lahan, prasarana dan sarana permukiman, keserasian lingkungan layak huni, perencanaan teknis kawasan transmigrasi serta melakukan identifikasi, registrasi, penyuluhan, penataan, pengerahan dan penempatan penduduk calon transmigran.

(2) Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggaran fungsi:
   a. penyusunan perencanaan teknis, penyiapan areal, pendayagunaan lahan, sarana dan prasarana permukiman transmigrasi, keserasian layak huni;
   b. pelaksanaan penyediaan areal pendayagunaan lahan, lingkungan transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang, dan layak lingkungan;
   c. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi;
   d. pelaksanaan identifikasi dan registrasi penduduk calon trasmigran;

e. pelaksanaan...

e. pelaksanaan penyuluhan dan penataan penduduk calon transmigran;
f. pelaksanaan pengerahan dan penempatan penduduk yang akan dimukimkan;
g. pelaksanaaan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyiapan permukiman dan transmigrasi; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kawasan transmigrasi dan sekitarnya, penyiapan sarana produksi, pengolahan hasil, pelayanan masyarakat transmigrasi, bina potensi, pemberdayaan kelembagaan dan kemitraan.

(2) Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan perencanaan teknis pembinaan dan pengembangan transmigrasi;
b. pelaksanaan perencanaan teknis sarana produksi pengelolaan hasil bina pontensi;
c. pelaksanaan fasilitasi distribusi bantuan pangan, pendidikan dan kesehatan;
d. pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan pengembangan transmigran;
e. pelaksanaan fasilitasi pembentukan kelembangaan ekonomi transmigran;
f. pelaksanaan fasilitasi pengakhiran status Unit Permukiman Transmigrasi Binaan;
g. pelaksanaan fasilitasi pelayanan dan sertifikasi tanah transmigrasi;
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Tenaga Kerja

Pasal 20

(1) Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis penempatan, pengembangan SDM, pelatihan, produktivitas tenaga kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

(2) Bidang Tenaga Kerja dalam melakukan tugas sebagai mana pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;

b. pelaksanaan...

b. pelaksanaan pengawasan norma dan keselamatan kerja;
c. penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
d. pengoordinasian perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
e. pengoordinasian penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
f. penerbitan izin lembaga pelatihan tenaga kerja swasta dan kartu pencari kerja;
g. pelaksanaan pengukuran produktivitas kerja tingkat kabupaten;
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pelatihan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

(2) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan bahan kebijakan pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dan produktivitas kerja;
b. penyiapan analisis kebutuhan pelatihan atau program pelatihan;
c. pelaksanaan rekruitmen dan seleksi calon peserta pelatihan kerja;
d. penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan;
e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja;
f. penyiapan promosi peningkatan produtivitas kerja;
g. penyiapan SDM bidang konsultansi dan pengukuran produktivitas;
h. penyiapan alat teknis, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;
i. pelaksanaan pemantauan tingkat produktivitas; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Seksi Penempatan dan Pengembangan SDM Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penempatan tenaga kerja, dan pengembangan sumber daya manusia tenaga kerja sesuai bakat dan keahlian.

(2) Seksi Penempatan dan Pengembangan SDM Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan perencanaan teknis penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
   b. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi minat dan bakat pencari kerja;
   c. pelaksanaan pendataan para pencari kerja dan pasar kerja;
   d. pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja;
   e. fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat;
   f. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pendayagunaan tenaga kerja sukarela (TKS) dari lembaga sukarela serta memfasilitasi pembentukan tenaga kerja mandiri;
   g. pelaksanaan dan pembinaan serta pendataan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan memonitoring dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);
   h. fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerja sama dan pengawasan rekruitmen pekerja (AKAL, AKAD dan AKAN); dan
   i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan mediasi hubungan dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan keselamatan kerja.

(2) Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan perencanaan teknis penyelenggaraan dan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
   b. penyusunan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan diperusahaan melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan lembaga kerjasama bipatrit;
   c. fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan, melakukan pendaftaran perjanjian kerja bersama antara pemberi kerja dengan pekerja;
   d. pelaksanaan mediasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, aksi mogok kerja dan penutupan perusahaan;

e. penyiapan...

e. penyiapan bahan penyusunan upah minimum kabupaten;
f. pelaksanaan pengawasan norma dan keselematan kerja;
g. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di perusahaan; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V
ESELONERING

Pasal 27

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 29

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR 63

BAGAN ORGANISASI
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH BARAT.

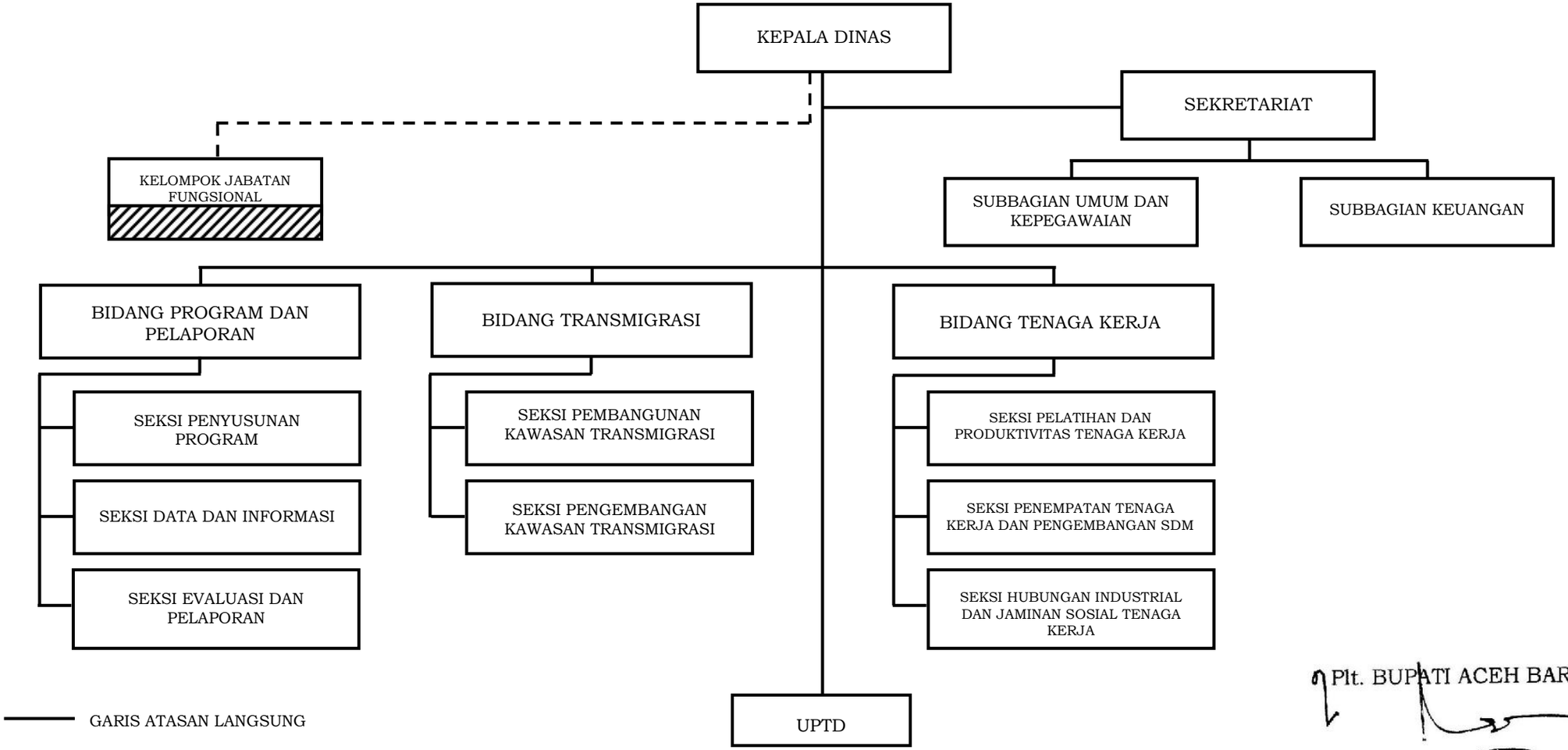

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD